



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 24
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 2 Desember 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komsii DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024
Ketua Rapat	: <b>H. Muhamad Arwani Thomafi/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 29 (dua puluh sembilan) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Ombudsman Republik Indonesia

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024, hari Senin, 2 Desember 2019, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Muhamad Arwani Thomafi dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Arah kebijakan Ombudsman RI untuk mendukung reformasi kelembagaan birokrasi dalam konteks pelayanan publik adalah:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik, melalui:
  - a) Percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat
  - b) Peningkatan sebaran penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat secara merata dan berkeadilan
  - c) Penguatan kelembagaan
  - d) Peningkatan mekanisme kerja pencegahan maladministrasi
  - e) Pengembangan jaringan pengawasan pelayanan publik
  - f) Monitoring pelaksanaan tindakan korektif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
  - g) Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan
  - h) Opini Pengawasan Pelayanan Publik
  - i) Perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok marginal dan bagi masyarakat di daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T)
  - j) Penjaminan dan pengendalian mutu terhadap kualitas produk dan tahapan penyelesaian laporan serta pencegahan maladministrasi
2. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pengembangan sumber daya manusia.
  - a) Pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan penguatan kapasitas Asisten maupun ASN
  - b) Pemenuhan jumlah Asisten di Pusat dan 34 Perwakilan sesuai beban kerja tugas dan fungsi yang dimiliki.
  - c) Pengembangan infrastruktur kerja serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan seluruh kegiatan.
  - d) Pemanfaatan teknologi informasi sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan melalui pengembangan aplikasi dan database.

- e) Pemenuhan serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik.
- f) Penyusunan dan ketersediaan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan.
- g) Penyusunan alur/prosedur kerja dalam SOP

### **III. KESIMPULAN**

Terhadap Rancangan Strategis Tahun 2020 – 2024 Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang telah disampaikan, secara prinsip Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami dengan beberapa catatan, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI mendukung ORI melakukan transformasi struktur organisasi untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Komisi II DPR RI mendorong ORI menyusun Grand Design Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan pada 34 kantor perwakilan ORI di daerah agar dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia dalam menggerakkan organisasi sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional kepada masyarakat.
3. Komisi II DPR RI mendorong ORI meningkatkan pengawasan pelaksanaan rekomendasi ORI kepada instansi penyelenggara pelayanan publik agar terwujud peningkatan kepatuhan terhadap

standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Komisi II DPR RI mendorong ORI untuk meningkatkan sosialisasi terkait tugas dan fungsi ORI melalui pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pembentukan media center, agar eksistensi ORI dapat lebih dirasakan oleh masyarakat, dan kebutuhan dasar masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipenuhi secara lebih optimal.
5. Komisi II DPR RI mendukung ORI untuk mendapatkan peningkatan anggaran.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB.

**Jakarta, 2 Desember 2019**  
**KETUA RAPAT**



**H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI**  
**A-467**